

HADIS PEMAKAIAN PARFUM BAGI PEREMPUAN

Valihavy Khoir Hudar Rahim

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Parung-Bogor, Indonesia

Email: valihavy-khoir@stai-nuruliman.ac.id

Diterima: 07 Maret 2025; Diperbaiki: 29 April 2025; Disetujui: 12 Mei 2025

ABSTRACT

This study explores the Islamic legal ruling on women's use of perfume, particularly through the lens of hadith. While fragrance is generally considered sunnah, its application is not absolute and may vary based on context – such as daily routines, fasting, or entering ihram. The focus lies on the scholarly debate regarding women wearing perfume in public, with hadith analysis serving as the central framework. By examining the sanad (chain of transmission) and matan (textual content), the study evaluates the authenticity and implications of the relevant narrations. Classical and contemporary scholars offer differing views: some regard it as haram, particularly when the intention is to attract male attention, while others view it as makrûh. This paper concludes that the stronger and more contextual position is makrûh tanzîh – discouraged but not forbidden – especially when used moderately to reduce body odor. Additionally, selling perfume is permissible for both genders, while its use is recommended before ihram but prohibited during it.

Keywords: Women's Fragrance Law, Hadith Text Criticism, Socio-Cultural Ijtihad

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji hukum penggunaan parfum oleh perempuan dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan hadis. Meskipun penggunaan wewangian secara umum dianggap sebagai sunnah, penerapannya tidak bersifat mutlak dan dapat berbeda tergantung pada konteks – seperti dalam rutinitas harian, saat berpuasa, atau ketika memasuki keadaan ihram. Fokus utama terletak pada perdebatan di kalangan ulama mengenai hukum perempuan memakai parfum di tempat umum, dengan analisis hadis sebagai kerangka utama. Dengan menelaah sanad (rantai periwayatan) dan matan (isi teks) hadis-hadis terkait, studi ini menilai keotentikan serta implikasi dari riwayat-riwayat tersebut. Ulama klasik dan kontemporer menunjukkan pandangan yang beragam: sebagian menganggapnya haram, khususnya jika bertujuan menarik perhatian laki-laki, sementara yang lain memandangnya sebagai makrûh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapat yang lebih kuat dan kontekstual adalah makrûh tanzîh – yakni tidak dianjurkan namun tidak sampai pada derajat keharaman – terutama jika digunakan secara moderat untuk mengurangi bau badan. Selain itu, menjual parfum diperbolehkan bagi laki-laki maupun perempuan, dan penggunaan parfum dianjurkan sebelum ihram namun dilarang saat sedang dalam keadaan ihram.

Kata Kunci: Hukum Parfum Perempuan, Kritik Teks Hadis, Ijtihad Sosial-Budaya

PENDAHULUAN

Pemakaian parfum sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini berdasarkan hadis berikut:

حدثنا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي الشَّامِلِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسَّوَاكُ وَالنِّكَاحُ".¹

"Telah menceritakan kepada kami Sufyân bin Wakî', telah menceritakan kepada kami Hafṣ bin Ghiyâts, dari al Hajjâj, dari Makhûl, dari Abî al Syamâl, dari Abî Ayyûb telah berkata: telah berkata Rasûlullâh ṣallallâhu 'alaihi wasallâm: "empat hal yang termasuk sunnah al Mursaliîn (para nabi/rasul) adalah sifat malu, pemakaian wewangian (parfum), siwak dan pernikahan"."

Islam memposisikan pemakaian parfum sebagai salah satu kesunahan para nabi dan rasul sehingga banyak masyarakat yang mengikutinya dalam kesehariannya. Demikian juga para perempuan. Berbeda dengan hadis di atas, dalam penelusuran selanjutnya ditemukan hadis yang sekilas terlihat adanya bentuk pelarangan pemakaian parfum pada perempuan. Hadis yang dimaksud adalah:

حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، أخبرنا ثابت بن عمار، حدثني غنيم بن قيس، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا".²

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahyâ, telah menceritakan kepadaku Ghanîm bin Qais, dari Abî Mûsâ, dari Nabi ṣallallâhu 'alaihi wasallâm telah berkata: "Seorang perempuan yang memakai wangi-

¹ al Tirmidzî, *al Jâmi' al Kabîr*, Abwâbu al Nikâh, Bâb Mâjâ'a fî Fadli al Tazwîj wa al Hatstsi 'alaihi, hadis nomor 1080, (Beirut: al Gharb al Islâmî, 1996) vol. 2, h. 377, (al Tirmidzî mengatakan hadis ini hasan gharib); Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al Imâm Aḥmad bin Ḥanbal*, vol. 5, (Mesir: al Maṭba'ah al Maimûniyyah, 1919 M), h. 421.

² Abû Dâwûd, *Sunanu Abî Dâwûd*, Kitâb al Tarajjul, Bâb Mâ Jâ'a fî al Mar'ati Tataṭayyub lil Khurûj, hadis nomor 4173, 1th.ed, (Beirut: Dâr Ibn Hazm, 1997 M), vol. 4, h. 458; Tirmidzî, *al Jâmi' al Kabîr*, Abwâbu al Adab, Bâb Mâjâ'a fî Karâhiyyati Khurûji al Mar'ati Muta'attirah, hadis nomor 1080, al Nasâ'î, *Sunan al Nasâ'î bi Ḥâṣiyah al Sind*, Kitâb al Zînah, Bâb Mâ Yukrihu li al Nisâ'î min al Tîb, hadis nomor 5141, (Beirut: Dâr al Ma'rifah, 1420 H), vol. 4, h. 532; al Dârimî, *Musnad al Dârimî, al Ma'rûf bi Sunan al Dârimî*, Kitâb al Isti'dzân, Bâb fî al Nahyi 'an al Tîbi idzâ Kharajat, hadis nomor 2688, 1th.ed., (Riyadh: Dâr al Mughnî li al Nasyr wa al Tauzî', 2000), h. 1730; Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al Imâm Aḥmad bin Ḥanbal*, vol. 4, h. 400, 414, dan 418.

wangian lalu dia berjalan melewati suatu kaum supaya mereka mencium bau wanginya itu, berarti dia seperti ini dan itu”.

Kedua hadis tersebut merupakan salah satu contoh hadis yang akan diteliti dalam penelitian ini dikarenakan pemakaian parfum dalam kegiatan sehari-hari terutama bagi perempuan diperlukan tetapi menuai banyak perbedaan. Ada yang tetap menjadi hukum asalnya (hukum pemakaian wewangian) yaitu sunnah dan ada pula yang memakruhkan bahkan mengharamkan. Tema pembahasan inilah yang menjadi pokok pembahasan dan akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hadis-Hadis yang Berkaitan dengan Pemakaian Parfum bagi Perempuan

Banyak hadis yang terkait dengan pemakaian parfum perempuan. Akan tetapi dalam penelitian ini hanya difokuskan pada 2 hadis yang telah disebutkan dalam bagian pendahuluan di atas. Setelah ditelusuri dengan metode takhrij hadis dengan kitab *al Mu'jam al Mufahras* karya A.J. Wensink, hadis ini ditemukan terdapat dalam kitab *Sunanu Abî Dâwûd*, *al Jâmi' al Kabîr* karya al Tirmidzî, *Sunan al Nasâ'i bi Hâisyiyah al Sind*, *Musnad al Dârimî al Ma'rûf bi Sunan al Dârimî*, dan *Musnad al Imâm Ahmad bin Hanbal*. Hadis-hadis tersebut memiliki perbedaan matan hadis sebagai berikut:

a. dalam Sunan al Tirmidzî

روي عَنْ أَبِي مُوسَى، "كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا "
يَعْنِي زَانِيَةٌ

b. dalam Sunan al Nasâ'i

روي عَنْ الْأَشْعَرِيِّ، "أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا " فَهِيَ زَانِيَةٌ

c. dalam Musnad al Darimî

روي عَنْ أَبِي مُوسَى، "أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ لِيُوجَدَ رِيحُهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ وَكُلُّ زَانٍ "
وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ يَرْفَعُهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا

d. dalam Musnad Ahmad

روي عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، "إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَخَرَجَتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا"

روي عَنْ الْأَشْعَرِيِّ، "أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ"

روي عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، "أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ"

Perbedaan matan hadis yang ditemukan dalam *al kutub al sittah* memiliki kesamaan makna yaitu perempuan yang memakai minyak wangi (parfum) diibaratkan seperti seorang perempuan pezina. Untuk memahami lebih lanjut, maka diperlukan pendefisian makna kata-kata penting dalam matan hadis di atas yaitu:

1. Lafadz اسْتَعْطَرَتْ

Dalam *Lisân al 'Arab*, lafadz اسْتَعْطَرَتْ bermakna اسْتَعْمَلَتِ الْعِطْرَ (memakai wewangian). الْعِطْرُ bermakna الطِّيبُ (minyak wangi/parfum).³ Ibnu Qayyim menambahkan dalam *'Aun al Ma'bûd*, kitab syarah *Sunan Abû Dâwud*, pemakaian wewangian ini adalah wewangian yang tercium wangi aromanya.⁴ Penjelasan ini akan diperjelas dalam pembahasan definisi *al Tîb* selanjutnya.

2. Lafadz العطر (التعطر)

Lafadz ini adalah kata lain dari الطِّيبُ dengan kata jama'nya adalah عُطُورٌ. Sedangkan الْعَطَّارُ adalah penjual minyak wangi. Seorang laki-laki yang memakai minyak wangi disebut عَاطِرٌ, عَطِرٌ, مِعْطِرٌ, dan مِعْطَارٌ. Sedangkan

³ Abû al Faḍl Jamâluddîn Muḥammad bin Mukarran Ibn Manzûr al Ifrîqî al Miṣrâ, *Lisân al 'Arab*, (Beirut: Dâr Ṣâdir, 1300 H), vol. 4, h. 582.

⁴ Ibnu Qayyim al Jauziyyah, *'Aun al Ma'bûd Syarh Sunani Abî Dâwud*, yang ditahqiq oleh 'Abdurrahmân Muḥammad 'Utsmân, 2th.ed., (al Madînah al Munawwarah: al Maktabah al Salafiyyah, 1968 M), vol. 11, h. 230.

perempuan disebut *عَطْرَة*, *مُعْطِر*, dan *مُعْطَرَة*. Adapun jika pemakaian minyak wangi telah menjadi kebiasaannya maka ia disebut *مُعْطَر* dan *مُعْطَارَة*.⁵

3. Lafadz طَيْبٌ sebagai sinonim dari الْعِطْر, bermakna sebagai berikut:

a. secara bahasa:

طيب : الطيب ، على بناء فعل ، والطيب ، نعت . وفي الصحاح : الطيب خلاف الخبيث

Tîb bermakna *al Tayyib* dalam bentuk *binâ` al fi`il* dan *al Taybu* adalah kata sifatnya (*na`t*). Dalam kamus *al Sihhâh* disebutkan *al Taybu* lawan dari *al Khabîtsu*. Ibnu Bariyyu menambahkan sebenarnya makna awalnya adalah seperti di atas tetapi telah terjadi pergeseran makna pada kata tersebut seperti ketika dikatakan “أَرْضٌ طَيِّبَةٌ” berarti ia bermakna tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian yang terkait dengan minyak wangi yaitu ketika dikatakan “رِيحٌ طَيِّبَةٌ” maka berarti aromanya lembut tidak menyengat.⁶

b. secara istilah

وهو العطر وهو ماله رائحة مستلذة كالمسك والورد والياسمين والزعفران

Adapun secara istilah maka ia bermakna العطر yaitu sesuatu yang memiliki aroma yang nikmat seperti *al Misk*, *al Kâfûr*, *al Warad*, *al Yasmîn*, *al Wars*, dan *al Za`farân*.

⁵ Abû al Faḍl Jamâluddîn Muḥammad bin Mukarran Ibn Manzûr al Ifrîqî al Miṣrâ, *Lisân al ‘Arab*, vol. 4, h. 582.

⁶ Abû al Faḍl Jamâluddîn Muḥammad bin Mukarran Ibn Manzûr al Ifrîqî al Miṣrâ, *Lisân al ‘Arab*, vol. 1, h. 563.

4. Lafadz لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا yaitu dengan maksud untuk dicium aroma parfumnya.
5. Lafadz فَهِيَ كَذَا وَكَذَا adalah bentuk *kinâyah* (majaz) yang menunjukkan maksud sebagai pezina.⁷
6. Lafadz كُلُّ عَيْنٍ رَأَيْتُهَا yaitu setiap mata yang melihat kepada *ajnâbiyyah* (wanita asing) dengan syahwat maka ia seperti orang berzina.⁸

B. Penjelasan Kualitas Sanad dan Matan Hadis

Bertolak dari pemaparan hadis-hadis di atas, pembahasan pokok dalam makalah ini adalah berdasarkan hadis berikut :

حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، أخبرنا ثابت بن عمار، حدثني غنيم بن قيس، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا".⁹

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahyâ, telah menceritakan kepadaku Ghanîm bin Qais, dari Abî Mûsâ, dari Nabi sallallâhu 'alaihi wasallâm telah berkata: "Seorang perempuan yang memakai wangi-wangian lalu dia berjalan melewati suatu kaum supaya mereka mencium bau wanginya itu, berarti dia seperti ini dan itu"."

⁷ Ibnu Qayyim al Jauziyyah, *'Aun al Ma'bûd Syarh Sunani Abî Dâwud*, yang ditahqiq oleh 'Abdurrahmân Muḥammad 'Utsmân, 2th.ed., vol. 11, h. 230-231.

⁸ Abû al 'Alâ Muḥammad bin 'Abdirrahmân bin 'Abdirrahmân al Mubârafûrî, *Tuhfah al Ahwâdî bi Syarhi Jâmi' al Tirmidzî*, (Damaskus: Dâr al Fikr, t.th.), vol. 8, h. 71.

⁹ Abû Dâwûd, *Sunanu Abî Dâwûd*, Kitâb al Tarajjûl, Bâb Mâ Jâ'a fî al Mar'ati Tataṭayyub lil Khurûj, hadis nomor 4173, 1th.ed, (Beirut: Dâr Ibn Hazm, 1997 M), vol. 4, h. 458; Tirmidzî, *al Jâmi' al Kabîr*, Abwâbu al Adab, Bâb Mâ Jâ'a fî Karâhiyyati Khurûji al Mar'ati Muta'attirah, hadis nomor 1080, al Nasâ'î, *Sunan al Nasâ'î bi Hâsiyyah al Sind*, Kitâb al Zînah, Bâb Mâ Yukrihu li al Nisâ'î min al Tîb, hadis nomor 5141, (Beirut: Dâr al Ma'rifah, 1420 H), vol. 4, h. 532; al Dârimî, *Musnad al Dârimî, al Ma'rûf bi Sunan al Dârimî*, Kitâb al Isti'dzân, Bâb fî al Nahy 'an al Tîbi idzâ Kharajat, hadis nomor 2688, 1th.ed., (Riyadh: Dâr al Mughnî li al Nasr wa al Tauzî', 2000), h. 1730; Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al Imâm Aḥmad bin Ḥanbal*, vol. 4, h. 400, 414, dan 418.

Kualitas sanad hadis ini menurut al Mundzirî diriwayatkan dalam *Sunan Abî Dâwûd* dan *Sunan al Tirmidzî*. Kemudian dikatakan bahwa sanad hadis tersebut berderajat: “*Hasan Sahîh*”.¹⁰

Dalam *Sunan al Dârimî*, terdapat tambahan: “وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ يَرْفَعُهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا” (Abû ‘Âshim berkata banyak yang memarfuk’kan hadis ini). Maksud perkataan Abû ‘Âshim di sini adalah ada perbedaan pendapat ulama. Mereka adalah para ulama tsiqah, di antaranya Yahyâ al Qattân, al Nadr bin Syamîl, Raûh bin ‘Ubâdah yang mengatakan tambahan seperti ini diperbolehkan. Adapun maksudnya adalah perbedaan mengenai kualitas hadis yaitu *sahîh*, *mursal*, dan *sahîh mauṣûl*.¹¹

Secara keseluruhan, hadis-hadis di atas diriwayatkan oleh satu orang perawi dari kalangan *ṣahābah* yaitu Abû Mûsâ al Asy’arî dengan berbagai periwayatannya. Oleh karenanya, hadis ini tetap dihukumi *sahîh* karena banyak yang memarfuk’kannya dan sanadnya *muttasil*.

Adapun penjelasan kualitas matan hadis, terdapat lafadz tambahan فَهِيَ زَانِيَةٌ dalam *Sunan al Nasâ’i* dan penambahan tersebut adalah lafadz dari al Nasâ’i. Lafadz yang sama juga ditemukan dalam *Sunan al al Tirmidzî* yaitu فَهِيَ زَانِيَةٌ. Sedangkan dalam *musnad al Darimî*, lafadz وَكُلُّ عَيْنٍ زَانٍ dalam matan hadisnya.

Terdapat perbedaan kata kerja ثُمَّ مَرَّتْ - فَخَرَجَتْ - ثُمَّ خَرَجَتْ - فَمَرَّتْ dan لِيُجِدُوا - لِيُوجَدَ tetapi perubahan tersebut tidak membawa perubahan makna yang dikandung matan hadis. Demikian juga dengan perbedaan lafadz عَلَى بِالْمَجْلِسِ dan قَوْمٍ, yang keduanya merujuk kepada makna sekelompok orang (laki-laki).

C. Analisis Kandungan Pokok Hadis

¹⁰ Ibnu Qayyim al Jauziyyah, *‘Aun al Ma’bûd Syarh Sunani Abî Dâwud*, yang ditahqiq oleh ‘Abdurrahmân Muḥammad ‘Utsmân, 2th.ed., vol. 11, h. 230.

¹¹ Abû ‘Âsim Nabil bin Hâsyim al Ghumarî, *Fath al Mannân Syarh wa Tahqîq Kitâb al Dârimî Abî Muḥammad ‘Abdillâh bin ‘Abdirrahmân al Musammâ bi al Musnad al Jâmi’*, (Makkah al Mukarramah: al Maktabah al Makkiyyah, 1999), vol. 9, h. 445.

Hadis sebagai rujukan kedua dalam Islam, memiliki hubungan dan fungsi tertentu dengan al Quran. Setelah diteliti, hadis-hadis yang telah disebutkan sebelumnya berfungsi sebagai *Bayân al Tafsîr* terhadap al Quran. Hal ini disebabkan ia berfungsi sebagai penjelasan atau interpretasi kepada ayat yang tidak mudah dipahami. Ayat yang dimaksud adalah ayat ke-31 dari surat al Nûr :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا¹²

Ibnû Katsîr menambahkan penafsiran secara khusus pada ayat di atas yaitu “وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا” dalam *Tafsîr al Qur`ân al ‘Azîm*nya dengan berkata:

"ومن ذلك أيضا أنها تُنهى عن التطيب عند خروجها من بيتها ليشتم الرجال طيبها"

Perkataan Ibnû Katsîr tersebut menjelaskan mengenai pemakaian parfum bagi perempuan bahwa ada makna pelarangan dari berminyak wangi atau berparfum saat seorang perempuan keluar dari rumahnya dan ia berkeinginan untuk dicium aroma wangi parfumnya oleh para laki-laki. Kemudian dijelaskan kembali interpretasinya dengan menyebutkan hadis dari Abû Mûsâ al Asy`arî di atas. Dengan demikian, parfum (wangi-wangian) yang dikenakan wanita dapat membangkitkan syahwat laki-laki dan menarik perhatian mereka. Laki-laki yang melihatnya berarti telah berzina dengan mata dan dengan demikian wanita itu telah melakukan perbuatan dosa. Muhammad al Utsaimin menambahkan bahwa jika¹² seorang wanita keluar rumah dan memakai wewangian berbau tajam, hal tersebut dapat mengakibatkan tergodanya semua orang yang di hatinya menyimpan penyakit.¹³

Penjelasan ini sesuai dengan adanya lafadz tambahan *فَهِی زَانِيَةٌ* dalam *Sunan al Nasâ`i* yang merupakan lafadz dari al Nasâ`i dan tambahan lafadz

¹² ‘Imâduddîn Abî al Fidâ` Ismâ`il bin Katsîr al Dimsyiqî, *Tafsîr al Qur`ân al ‘Azîm*, (Kairo: Mu`assasah Qurtubah, 2000), vol. 10, h. 224.

¹³ Muhammad bin Shalih al ‘Utsaimin, *Fiqh al Mar`ah al Muslimah (Shahih Fiqih Wanita Menurut al Qur`an dan al Sunnah)*, 2th.ed, (Jakarta Timur: Akbarmedia, 1431 H / 2009 M), h. 560.

عَيْنِ زَانٍ فِيهِ زَانِيَةٌ وَكُلُّ عَيْنٍ زَانٍ dalam *musnad al Darimî* sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Bertolak dari syarakh hadis tersebut, hadis larangan memakai parfum bagi perempuan ini hanya berkaitan dengan larangan memakainya saat di luar rumah dan melewati majelis/kelompok yang di dalamnya terdapat laki-laki. Hal tersebut dikarenakan dua alasan yaitu laki-laki dapat mencium aroma parfumnya (menyengat) sehingga dikhawatirkan menjadi penyebab terjadinya fitnah dan akan terjadi zina mata atau dalam hadisnya disebut عَيْنِ زَانٍ yang mata yang melihat kepada *ajnâbiyyah* (perempuan asing) dengan syahwat maka ia seperti orang berzina.

Adapun memakainya di dalam rumah maka tidak ditemukan nash pelarangan. Akan tetapi tetap ditemukan kesunahan pemakaian parfum bagi perempuan dengan perbedaan sifat dari keduanya yaitu:

- a. *Mudzakkar* (parfum untuk laki-laki) yaitu parfum yang tersembunyi pengaruhnya ketika dipakai pada baju dan tercium aromanya. Termasuk di dalamnya adalah beragam *al Raihân* (*Ocimum Basilicum*), *al Warad* (*Rose/mawar*), *al Yâsmîn* (*Jasmine/melati*)
- b. *Mu`annats* (parfum untuk perempuan) ketika tampak atsarnya ketika dipakai di baju ataupun badan seperti *al Misk*, *al Kâfûr*, *al Za'farân*, dan sebagainya.¹⁴

Penjelasan di atas berdasarkan hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طِيبُ الرَّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ".

"Telah menceritakan kepada kami Mahmûd bin Ghailân, ia telah berkata: telah menceritakan kepada kami Abû Dâwud al Hafariyyu, dari Sufyân, dari al Jurairiyyu, dari Abî Nadrah, dari seorang laki-laki, dari Abî Hurairah, ia telah

¹⁴ Hâdir 'Adây Hâdî, "al Tazyîn al Masyrû' lil Mar'ah fî al Fiqh al Islâmî", *Majallah al 'Ulûm al Islâmiyyah*, Vol. 2, Issue 25, (2009), h. 74, jurnal diakses pada 15 November dari <http://cis.tu.edu.iq/journal.html>

berkata: telah berkata Rasulullah sallallâhu 'alaihi wasallâm: "wangi-wangian bagi seorang laki-laki adalah yang nampak baunya dan tersembunyi warnanya. Dan wangi-wangian bagi wanita adalah yang nampak warnanya namun tersembunyi baunya'"."¹⁵

D. Pandangan Ulama terhadap Hadis Pelarangan Pemakaian Parfum bagi Perempuan

Penggunaan parfum bagi perempuan telah menjadi perhatian ulama sejak dahulu. Di mana pada awalnya disunnahkan tetapi ditemukan hadis pelarangan pemakaian parfum bagi perempuan pada saat keluar rumah. Hal ini menambah deretan panjang ulama dalam menanggapi permasalahan tersebut.

Menurut Ibnu Hajar al Asqalânî, pelarangan pemakaian parfum bagi perempuan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam makalah ini, ia terpengaruh oleh perbedaan sifat parfum laki-laki dan perempuan. Parfum laki-laki yang tercium aromanya dan tersembunyi pengaruhnya pada pakaian. Sedangkan perempuan adalah kebaikannya. Dalam *Fath al Bârî* dijelaskan lebih lanjut bahwa perempuan diperintahkan untuk menutup auratnya termasuk di dalamnya melalui aroma wangi parfum. Jika disyariatkan pemakaian parfum wanita dengan sifat yang tercium aromanya (yang sebenarnya adalah sifat parfum laki-laki) maka hal tersebut akan menambah fitnah baginya. Oleh karenanya disunnahkan baginya untuk mandi jika ingin keluar rumah supaya hilang bekas aroma wangi parfumnya disebabkan adanya pelarangan secara khusus saat seorang perempuan keluar dari rumahnya.¹⁶

Sependapat dengan Ibnu Hajar al Asqalânî, Abû Mâlik Kamâl bin al Sayyid Sâlim juga berpendapat adanya larangan pemakaian parfum bagi perempuan saat keluar rumah. Ia menyebutkan dalam *Shâhîh Fiqh Sunnahnya* dengan berkata bahwa wajib bagi perempuan untuk membersihkan dirinya

¹⁵ al Tirmidzî, *al Jâmi' al Kabîr*, Abwâbu al Nikâh, Abwâb al Adab, Bâb Mâ Jâ'a fî Tîb al Rijâl wa al Nisâ', hadis nomor 2787, vol. 4, h. 488.

¹⁶ Ahmad bin 'Alî bin Hajar al Asqalânî, *Fath al Bârî bi Syarhi Shâhîh al Bukhârî*, (Beirut: Dâr al Ma'rifah, t.th.), vol. 13, h. 435-436.

dari wewangian parfum sebelum keluar dari rumahnya. Pembersihan ini dapat dilakukan dengan cara mandi atau selainya yang dapat menghilangkan aroma parfum tersebut.¹⁷

Yusuf al Qaradhawi memandang pemakaian parfum termasuk tabarruj. Dalam bukunya *Halal dan Haram*, ia memasukkan kategori bau-bauan (wewangian/parfum) yang sejenis dengan bunyi-bunyian ke dalam bentuk perhiasan yang tersembunyi. Hal ini didasarkan pada pemahaman ayat 31 surat al Nur, tepatnya pada ayat :

... وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ...

“dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan”

Menurutnya, bunyi-bunyian yang dibunyikan oleh para perempuan dalam rangka menarik perhatian para laki-laki sama hukumnya dengan pemakaian parfum yang semerbak baunya oleh para perempuan. Hal ini disebabkan keduanya digunakan untuk membangkitkan naluri syahwat dan perhatian laki-laki kepada perempuan tersebut.¹⁸ Oleh karena itu, jika seorang perempuan menampakkan wewangiannya agar tercium dan menarik perhatian laki-laki kepada perhiasan termasuk ke dalam kategori tabarruj yang oleh Yusuf Qaradhawi berstatus haram hukumnya. Dalam Islam, perempuan tidak diharuskan selalu berada di rumah tetapi diperbolehkan beraktifitas di luar rumah dengan tetap memperhatikan beberapa hal termasuk dalam pemakaian parfum.

Mengenai perumpamaan perempuan yang memakai parfum saat keluar rumah, al Munâwî dalam *Faid al Qadîr Syarh al Jâmi' al Saghîr*nya mengatakan bahwa perempuan yang keluar rumah dengan memakai parfum seperti berzina. Hal ini dikarenakan wewangian yang dikenakan perempuan dapat membangkitkan syahwat laki-laki dan menarik perhatian mereka untuk memandang perempuan tersebut. Oleh karenanya setiap laki-laki yang melihatnya berarti telah berzina dengan mata sehingga perempuan tersebut telah melakukan perbuatan dosa. Dosa ini disebabkan

¹⁷ Abû Mâlik Kamâl bin al Sayyid Sâlim, *Sahîh Fiqh al Sunnah wa Adillatuhu wa Tawdîhi Madzâhib al A'immah*, (Kairo: al Maktabah al Taufiqiyyah, 2003), vol.3, h. 58.

¹⁸ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, yang diterjemahkan oleh Abu Sa'id al Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, 9th.ed., (Jakarta: Robbani Press, 2011), h. 183-185.

karena ia telah menyebabkan laki-laki tersebut memandangnya dan bergejolak hatinya.¹⁹

Adapun mazhab Syafi'i memandang hadis-hadis larangan di atas dapat disimpulkan menjadi dua kesimpulan hukum, yaitu *makrûh tanzîh* yaitu ketika seorang perempuan dalam keadaan berhias (memakai parfum) dengan keadaan menutup aurat dan haram yaitu ketika pemakaian parfum oleh perempuan yang diniatkan untuk riya` (menarik perhatian/pandangan mata) dari kaum laki-laki sehingga menimbulkan fitnah. Pengambilan kesimpulan yang dikenal dengan *Istinbât al Hukm* mazhab Syafi'i didasarkan dengan pemahaman nash hadis-hadis di atas sebagai hadis *mutlaq* dan *muqayyad*. Hadis yang diriwayatkan Abû Mûsâ al Asy'arî dan terdapat dalam *Sunan al Tirmîdzî* dengan matan hadis "كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا

"كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا"

Sedangkan hadis dengan matan "إِذَا اسْتَعْطَرَتْ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا"

"فَهِيَ كَذَا وَكَذَا", difahami dalam pengertian yang dikhususkan (*muqayyad*).

Oleh karenanya dalam memahami hadis ini, hadis dengan pengertian umum (*mutlaq*) harus dihubungkan dengan hadis yang memiliki pengertian khusus (*muqayyad*) sehingga tidak ditemukan adanya ulama yang mengharamkan secara mutlak seorang perempuan yang keluar rumah dengan menggunakan wewangian (parfum).²⁰

Pemahaman mazhab Syafi'i di atas juga diambil oleh mazhab Hanbali dan Maliki yang semuanya sepakat bahwa lafadz "*makrûh*" jika disebut secara mutlak maka penyebutan tersebut mengandung makna "*makrûh tanzîh*". Hukum *makrûh tanzîh* diambil mengingat penggunaan lafadz makruh secara mutlak. Hal ini sejalan dengan kaidah Ushul Fiqih:

وَفَاعِلُ الْمَكْرُوهِ لَمْ يُعَذَّبْ *** بَلْ إِنْ يَكُفَّ لَا مِثْلَ يُشْبِ

¹⁹ al Munâwî, *Faid al Qadîr Syarh al Jâmi' al Saghîr*, 2th.ed., (Beirut: Dâr al Ma'rifah, 1972), vol. 5, h. 27.

²⁰ PISS_KTB, *Buku Tanya Jawab Keagamaan Ala Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah-KTB (PISS_KTB)*, (t.tp.: Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah-KTB, 2013), h. 1163-1165, buku diakses pada 23 Desember 2016 dari <https://books.google.co.id/books?id=Um61CgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>

“Seorang pelaku perbuatan makruh tidak disiksa tetapi bila ia tidak melakukan perbuatan tersebut karena tujuan melaksanakan syari’at maka ia diberi pahala”

Sedangkan mazhab Hanafi memiliki pemahaman yang berbeda yaitu penyebutan “*makrûh*” pada umumnya mengandung arti untuk tujuan “*makrûh tahrîm*”. *Makrûh tahrîm* ini berarti pelaku yang melakukan suatu perbuatan yang dihukumi *makrûh tahrîm* dihukumi telah berdosa.²¹

Selain pembahasan pemakaian parfum di atas, Imam al Syâfi’î juga membahas mengenai jual-beli minyak wangi. Menurutnya, diperbolehkan terjadi jual-beli minyak wangi saat semua minyak wangi selalu berhubungan dengan manusia, memiliki sifat yang dapat diketahui, dan dapat ditimbang. Demikian juga dengan minyak misk (kasturi) yang dituduh terbuat dari pusar binatang. Imam al Syâfi’î menilainya sebagai perkara yang baik (*al tayyîb*) diqiyaskan sebagaimana bayi dan telur yang juga keluar dari makhluk hidup dan berstatus baik. Berbeda dengan air seni dan muntahan yang saat masuk ke dalam makhluk hidup ia termasuk perkara yang baik (*al tayyîb*) tetapi saat keluar dari tubuh ia menjadi perkara yang buruk (*al khabîts*). Selain minyak *al Misk* diperbolehkan juga menjual minyak *al Anbâr* yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan.²²

Pembahasan lain mengenai pemakaian parfum bagi perempuan di antaranya adalah berpuasa. Hal tersebut diperbolehkan menurut jumhur ulama fiqih. Pemakaian parfum pada perempuan juga tidak memberikan pengaruh pada puasanya karena tidak ditemukan adanya dalil yang melarang penggunaan parfum bagi perempuan. Akan tetapi Imam al Syâfi’î memakruhkan penggunaan parfum bagi perempuan yang sedang berpuasa. Hal ini disebabkan parfum mengandung kemewahan dan kelezatan.²³

Pemakaian parfum saat ihram pada pakaian dan badan baik bagi laki-laki maupun perempuan diharamkan menurut jumhur. Di antara penyebabnya adalah tindakan preventif (*saddu al dzarî’ah*) dari kekhawatiran menimbulkan rangsangan untuk bersenggama. Khusus untuk pemakaian pada mayat, hal tersebut diperbolehkan menurut Imam Abû Hanîfah. Dalam

²¹ PISS_KTB, *Buku Tanya Jawab Keagamaan Ala Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah-KTB* (PISS_KTB), h. 1165.

²² Muḥammad Idrîs al Syâfi’î, *al Umm*, Kitâb al Buyû’, Bâb al Salaf fî al ‘Iṣ Waznan, 3th.ed., (t.tp.: Dâr al Wafâ’ li al Tibâ’ah wa al Nasr wa al Tauzî’, 2005), vol. 4, h. 231-237.

²³ Hâdir ‘Adâyy Hâdî, “al Tazyîn al Masyrû’ lil Mar’ah fî al Fiqh al Islâmî”, *Majallah al ‘Ulûm al Islâmiyyah*, h. 75.

pemakaian parfum saat ihram, jika ditemukan terdapatnya sisa-sisa wewangian yang masih membekas saat ihram karena penyemprotan parfum pada tubuh atau pakaian, jumhur ulama fiqih menghukumi sunnah yaitu pemakaian sesaat sebelum memasuki ihram sebagai bentuk persiapan ihram. Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Mâlik dan Muḥammad bin al Ḥasan dari mazhab Hanafi yang memakruhkannya.²⁴ Adapun dalil kesunahan pemakaian parfum sebelum ihram adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: "كُنْتُ أُطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرَمَ، وَلِحَلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ".²⁵

"Telah menceritakan kepada kami Yahyâ bin Yahyâ, ia telah berkata: Aku telah membacakan kepada Mâlik, dari 'Abdirrahmân bin al Qâsim, dari Ayahnya, dari 'Âisyah radiyallâhu 'anha, bahwa sesungguhnya ia telah berkata: "aku memakaikan wangi-wangian (parfum) kepada Rasûlullâh sallallâhu 'alaihi wa sallam untuk ihramnya sebelum beliau berihram, dan ketika halalnya sebelum beliau thawaf di Ka'bah".

Bertolak dari keseluruhan pembahasan di atas, pemakalah menyimpulkan bahwa pendapat madzhab Syafi'ilah yang paling tepat menurut pemakalah. Pendapat yang dimaksud yang terkait hadis-hadis pelarangan pemakaian parfum bagi perempuan, ia tidak dihukumi *tahrîm* (pengharaman) tetapi *makrûh tanzîh*. Akan tetapi sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalankan hadis ini, maka pemakalah mengambil sikap pertengahan dalam penggunaan parfum sesuai kebutuhan perempuan. Pemakaiannya dilakukan untuk meminimalisir aroma tidak sedap dari dirinya sehingga tidak mengganggu sekitarnya dan juga tanpa berlebihan (menyengat) sehingga menghindari terciumnya aroma oleh laki-laki di

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Ibadah; Taharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*, yang diterjemahkan oleh Kamran As'at Irsyadi, Ahsan Taqvim, dan al Hakam Faishol, 3th.ed., (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 537-538; Hâdir 'Adây Hâdî, "al Tazyîn al Masyrû' lil Mar'ah fi al Fiqh al Islâmî", *Majallah al 'Ulûm al Islâmiyyah*, h. 75.

²⁵ Abû 'Abdillâh Muhammad bin Ismâ'il al Bukhârî, *al Jâmi' al Sahîh al Musnad min Hadîts Rasûlillâh Sallallâhu 'alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyâmihi*, Kitâb al Ḥajj, Bâb al Ṭîb 'inda al Iḥrâm wa Mâ Yalbasu idzâ Arâda an Yuḥrima wa Yatarajjala wa Yaddahina, hadis nomor 1465, (Kairo: al Maṭba'ah al Salafiyyah, 1400 H), vol. 2, h. 558; Abû al Ḥusain Muslim bin al Ḥajjâj al Qusyairiyyi al Naisâbûriyyi, *Sahîh Muslim*, ditahqiq oleh Muḥammad Fu'âd 'Abd al Bâqî, *Kitâb al Ḥajj, Bâb al Ṭîb lil Muḥrim 'inda al Iḥrâm*, hadis nomor 1189, (Kairo: Dâr al Hadîts, 1412 M / 1991 M), vol. 2, h. 846.

sekitarnya. Adapun mengenai jual beli parfum baik bagi penjual laki-laki maupun perempuan, keduanya sama-sama diperbolehkan. Sedangkan pemakaian parfum saat ihram haram secara mutlak dan menjadi kesunnahan saat digunakan sebelum ihram.

KESIMPULAN

Dari pembahasan makalah ini dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, ditemukan banyak hadis tentang pemakaian parfum bagi perempuan di antaranya hadis kesunnahan memakai parfum baik bagi perempuan maupun laki-laki. Meskipun demikian ditemukan juga hadis-hadis lain yang terkait dengan pelarangan pemakaian parfum perempuan yaitu saat keluar rumah dan saat ihram.

Kedua, hadis pelarangan pemakaian parfum pada perempuan dinilai hasan sahih. Pelarangan ini terjadi jika diniatkan untuk menarik perhatian laki-laki dan membangkitkan syahwatnya saat perempuan tersebut keluar rumah.

Ketiga, ulama berbeda pendapat mengenai hadis pelarangan pemakaian parfum bagi perempuan saat keluar rumah. Sebagian memandangnya sebagai bentuk pelarangan yang sampai berstatus hukum haram seperti pendapat Yusuf Qaradhawi dan sebagian lain memandangnya makrûh (pendapat Imam al Syâfi'î) dan tidak sampai kepada pelarangan yang bersifat tahrîm (mengharamkan). Adapun menurut pemakalah, pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang memakruhkannya (tidak dihukumi tahrîm (pengharaman) tetapi makrûh tanzîh) dengan sebatas penggunaan yang diperlukan untuk mengurangi bau badan. Pembahasan lain mengenai jual beli parfum baik bagi penjual laki-laki maupun perempuan, keduanya sama-sama diperbolehkan. Sedangkan pemakaian parfum saat ihram haram secara mutlak dan menjadi kesunnahan saat digunakan sebelum ihram.

DAFTAR PUSTAKA

- al Asqalânî, Aḥmad bin ‘Alî bin Ḥajar. *Fath al Bârî bi Syarḥi Ṣaḥîḥ al Bukhârî*, Beirut: Dâr al Ma’rifah, t.th.
- al Bukhârî, Abû ‘Abdillâh Muhammad bin Ismâ’il. *al Jâmi’ al Ṣaḥîḥ al Musnad min Ḥadîts Rasûlillâh Ṣallallâhu ‘alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyâmihi*, Kairo: al Maṭba’ah al Salafiyyah, 1400 H.
- al Dârimî, *Musnad al Dârimî, al Ma’rûf bi Sunan al Dârimî*, 1th.ed., Riyadh: Dâr al Mughnî li al Nasyr wa al Tauzî’, 2000.
- al Dimsyiqî, ‘Imâduddîn Abî al Fidâ Ismâ’il bin Katsîr. *Tafsîr al Qur`ân al ‘Azîm*, Kairo: Mu`assasah Qurṭubah, 2000.
- Dâwûd, Abû. *Sunanu Abî Dâwûd*, 1th.ed, Beirut: Dâr Ibn Hazm, 1997.
- al Ghumârî, Abû ‘Âsim Nabîl bin Hâsyim. *Fath al Mannân Syarḥ wa Tahqîq Kitâb al Dârimî Abî Muḥammad ‘Abdillâh bin ‘Abdirrahmân al Musammâ bi al Musnad al Jâmi’*, Makkah al Mukarramah: al Maktabah al Makkiyyah, 1999.
- Hâdî, Hâdir ‘Adây. “al Tazyîn al Masyrû’ lil Mar`ah fî al Fiqh al Islâmî”, *Majallah al ‘Ulûm al Islâmiyyah*, Vol. 2, Issue 25, (2009), h. 74, jurnal diakses pada 15 November dari <http://cis.tu.edu.iq/journal.html>
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Ibadah; Taharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*, yang diterjemahkan oleh Kamran As’at Irsyadi, Ahsan Taqwim, dan al Hakam Faishol, 3th.ed., Jakarta: AMZAH, 2013.
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad. *Musnad al Imâm Aḥmad bin Ḥanbal*, Mesir: al Maṭba’ah al Maimûniyyah, 1919 M.
- al Jauziyyah, Ibnu Qayyim. ‘*Aun al Ma’bûd Syarḥ Sunani Abî Dâwud*, yang ditahqiq oleh ‘Abdurrahmân Muḥammad ‘Utsmân, 2th.ed., al Madînah al Munawwarah: al Maktabah al Salafiyyah, 1968 M.
- al Miṣrâ, Abû al Faḍl Jamâluddîn Muḥammad bin Mukarran Ibn Manzûr al Ifrîqî. *Lisân al ‘Arab*, Beirut: Dâr Ṣâdir, 1300 H.
- al Mubâarakfûrî, Abû al ‘Alâ Muḥammad bin ‘Abdirrahmân bin ‘Abdirrahmân. *Tuhfah al Ahwâdî bi Syarḥi Jâmi’ al Tirmidzî*, Damaskus: Dâr al Fikr, t.th.
- al Munâwî, *Faid al Qadîr Syarḥ al Jâmi’ al Ṣaghîr*, 2th.ed., Beirut: Dâr al Ma’rifah, 1972.
- al Naisâbûriyyi, Abû al Ḥusain Muslim bin al Ḥajjâj al Qusyairiyyi. *Ṣaḥîḥ Muslim*, ditahqiq oleh Muḥammad Fu’âd ‘Abd al Bâqî, Kairo: Dâr al Ḥadîts, 1412 M / 1991 M.
- al Nasâ’i, Abû ‘Abdirrahmân Aḥmad bin Syu’aib bin ‘Alî. *Sunan al Nasâ’i bi Ḥâsiyyah al Sind*, Beirut: Dâr al Ma’rifah, 1420 H.

- PISS_KTB, *Buku Tanya Jawab Keagamaan Ala Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah-KTB* (PISS_KTB), t.tp.: Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah-KTB, 2013, buku diakses pada 23 Desember 2016 dari <https://books.google.co.id/books?id=Um61CgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*, yang diterjemahkan oleh Abu Sa'id al Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, 9th.ed., Jakarta: Robbani Press, 2011.
- Sâlim, Abû Mâlik Kamâl bin al Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqh al Sunnah wa Adillatuhu wa Taudîhi Madzâhib al A`immah*, Kairo: al Maktabah al Taufiqiyyah, 2003.
- al Syâfi'î, Muḥammad Idrîs. *al Umm*, 3th.ed., t.tp.: Dâr al Wafâ` li al Tibâ'ah wa al Nasyr wa al Tauzî', 2005.
- al Tirmidzî, Abû 'Îsâ Muḥammad bin 'Îsâ. *al Jâmi' al Kabîr*, ditahqiq oleh Basysyâr 'Awwâd Ma'rûf, Beirut: Dâr al Gharb al Islâmî, 1996 M.
- al 'Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Shahih Fiqih Wanita Menurut al Qur'an dan al Sunnah*, 2th.ed, Jakarta Timur: Akbarmedia, 1431 H / 2009 M.